

**PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA
TERHADAP OBJEK GADAI DI PEGADAIAN
(Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DWI ANGGRAINI

NPM.1606200197



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DWI ANGGRAINI
NPM : 1606200197
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DI PENGADAIAN (Studi di Pengadaian Cabang Krakatau Medan)


Dinyatakan : (B +) Lulus Yudisium dengan predikat Baik


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H
2. Nurhilmiah, SH.M.H
3. M Syukran Yamin Lubis, SH, CN, M.H

1. 
2. 
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DWI ANGGRAINI
NPM : 1606200197
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DIPEGADAIAN (Studi di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal, 12 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH.,M.H
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DWI ANGGRAINI
NPM : 1606200197
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DI PEGADAIAN (Studi di Pengadaian Cabang Krakatau Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 10 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS. SH., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DWI ANGGRAINI
NPM : 1606200197
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK
GADAI DI PEGADAIAN (Studi di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 9 November 2020
Saya yang menyatakan,



DWI ANGGRAINI
NPM: 1606200197

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DI PEGADAIAN (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Soerono, dan Ibunda Sufiah yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak Drs. Agussani MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal Riza, SH., MH. Selaku kepala jurusan Hukum Perdata. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Ibu Nurhilmiah S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Spesial buat PRATU Deni Syahputra yang selalu mensupport penulis, memberikan nasihat, dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. Kepada sahabat-sahabatku Dinda Ayu Sehari Maesa, Thasa Amalia Yafin, Diyani Widari Tanjung, Natasyah Anisah Rahim yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2016, terkhusus anak Perdata A-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritikdan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, September 2020
Penulis,

DWI ANGGRAINI
NPM.1606200197

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DI `PEGADAIAN (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)

DWI ANGGRAINI

NPM.1606200197

PT. Pegadaian merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu. Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya dengan berbagai produk pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai, untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian, untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan penelitian didapati bahwa dalam menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdara, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK). Dalam melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala keterbatasan SDM Penaksir Jaminan, persaingan dengan Lembaga Keuangan lain, dan kurangnya publikasi dan sosialisasi.

Kata kunci : Pembayaran, Bunga Pinjaman, Gadai

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	ii
Abstrak	v
Daftar isi.....	vi

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data	14

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembayaran	16
B. Bunga Pinjaman	21
C. Pegadaian	26

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai.....	42
B. Penerapan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian.....	46
C. Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian	69

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita hindari lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum didalam mengembangkan usahanya maupun didalam meningkatkan mutu produknya, sehingga didapat suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan kebutuhan bagi kalangan lainnya.¹ Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda yang mereka dimiliki. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Maka alternatif terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut kepada PT pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya. Guna memenuhi semua

¹ Richard Buton Simatupang. 2017. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 105

kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk memperoleh modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan (lembaga kredit) atau melalui pengikatan oleh pihak ketiga melalui tambahan jasa dengan unsur kesepakatan di antara para pihak (umumnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan bukan bank).

Untuk membutuhkan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak dibidang penyediaan dana ataupun barang yang akan digunakan oleh pihak lain dalam mengembangkan usahanya.² Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit dan alternative lain pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit. Pemerintah berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Salah satu langkah pemerintah adalah mengembangkan lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disingkat PT Pegadaian). Salah satu

² *Ibid.*, halaman 105

lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah perusahaan umum pegadaian.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadaian seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150.³ Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi PT Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat golongan menengah ke bawah yang kurang mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. PT Pegadaian adalah badan usaha milik negara dalam lingkungan Departemen Keuangan dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dipimpin oleh seorang Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. PT Pegadaian mempunyai fungsi utama menyalurkan dana dalam bentuk kredit (hutang) berdasarkan hukum gadai dengan berpegang pada prinsip mengutamakan pelayanan umum (*public service*).

Sifat usaha PT Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Masa pemerintah RI, dinas pegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No.19 Prp.1960 jo. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang

³ Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 56.

Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁴ Memiliki moto “Masalah Tanpa Masalah”, merupakan keyakinan Pegadaian bahwa setiap orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya termasuk kegiatan usaha dan kebutuhan seketika (modal kerja dan biaya hidup) mampu diatasi dalam waktu relatif singkat. Adapun maksud dan tujuan adanya PT Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan usahanya selaku badan usaha milik negara yang termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank, PT Pegadaian juga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mengeluarkan beberapa produk unggulan yang antara lain adalah: Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Cepat dan Aman (KCA), Gadai Syariah (Ar Rahn), Kredit Industri Rumah Tangga (KRISTA), Gadai Efek (Investa), Jasa Penitipan Barang, Jasa Taksiran/ Sertifikasi Perhiasan dan Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA). Produk- produk tersebut diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu

⁴ Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Halaman 387-388

orang perseorangan atau korporasi bagi perkembangan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan misi yang diemban PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Banyaknya permintaan gadai dari masyarakat di Indonesia merupakan indikasi adanya kebutuhan dana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ketidakpastian ekonomi yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pengguna kredit PT Pegadaian pada umumnya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah yang memerlukan dana isntan. Dimana pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendadak. Nasabah pegadaian yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Mereka memerlukan dana umumnya akan mengambil kredit di lembaga keuangan yang memiliki prosedur peminjaman yang yang praktis dan mudah.⁵

Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak. Dalam perkembangannya, PT Pegadaian merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu. Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu pula, karena terdorong oleh semangat kebergamaan khususnya di Indonesia berkembanglah apa yang dinamakan dengan pegadaian syariah. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang

⁵ Yusria Ratna Nuraini. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit PT pegadaian*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, halaman 7

berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya.

PT pegadaian yang kita kenal selama ini adalah Lembaga keuangan konvensional. Selain itu, muncul pegadaian syariah yang lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba. Sehingga untuk menjawab itu semua oleh pemerintah dibentuklah pegadaian syariah. Berbagai ketentuan yang mengatur tentang gadai (*Rahn*) syariah dalam syariat misalnya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَأَلَيْتِي أَمْنَتُهُ أَوْ تُمْيَنَ الَّذِي فَالْيُودِ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن
عَلَيْمِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءَاثِمٍ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.

Dilengkapi dengan berbagai produk dan jasa keuangan, menjadikan PT Pegadaian menjadi salah satu lembaga keuangan yang sangat diminati dikalangan masyarakat. Alasan lainnya yaitu, sitem pembayaran dan proses traksaksi yang mudah menjadikan PT Pegadaian terus berkembang dan menjamur di hampir setiap daerah diwilayah Indonesia. Meski mengalami peningkatan, pembiayaan gadai pada Pegadaian juga memiliki potensi risiko yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karna minimnya pengetahuan masyarakat terhadap karakteristik penerapan sistem pinjam meminjam sebagai landasan keabsahan dalam bertransaksi.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun penelitian ini dengan judul:
“Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Aturan Hukum Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai?
- b. Bagaimana penerapan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian?
- c. Bagaimana kendala dalam Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian?

2. Manfaat Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai di Pegadaian.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai di Pegadaian.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara (*cross border*)”
2. Bunga Pinjaman adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.
3. Objek Gadai adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang.
4. Pegadaian merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

D. Keaslian Penelitian

Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)”, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Akmalul Bakri Sihombing. Nim 54154125. Universitas Negeri Riau. Pekanbaru 2019 dengan judul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada PT Pegadaian Kantor wilayah Pekanbaru. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di pegadaian Cabang Pembantu Pekanbaru?
 - b. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan emas di pegadaian Cabang Pembantu Pekanbaru?

Penulisan penelitian ini yaitu Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan meliputi: Persyaratan pembiayaan, Syarat dan ketentuan pembiayaan, serta Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas. Kendala-kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas sebagai berikut: Persaingan antar bank yang komperatif, Tingkat sosialisasi dan promosi yang masih kurang, dan Adanya peraturan BI baru yang ketat dan membatasi pasar gadai emas.

2. Akmalul Bakri Sihombing Nim 54154125 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad. Skripsi Minor. Dengan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi?
- b. Apa saja risiko yang dapat terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi mengatasi risiko-risiko tersebut?

Penjelasan pembahasan yang diuraikan di skripsi ini bahwa Rahn yaitu barang yang berharga diagunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Adapun Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah. Risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan gadai emas antara lain: Penipun Barang (emas palsu), Pembiayaan Bermasalah, Harga Emas (fluktuasi harga)

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan).

E. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memiliki fungsi salah yaitu untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, untuk melakukan penelitian interdisipliner serta memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.⁷

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 7

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya.⁸ Jenis penelitian adalah *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian lapangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pembahasan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa perhitungan angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, halaman 133

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op., Cit.*, halaman 20

- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Pegadaian Cabang Krakatau Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin,¹⁰ dalam penelitian lazim dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Pegadaian Cabang Krakatau Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 67

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹² *Ibid.*

asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Awal mula keberadaan kebutuhannya lembaga pembiayaan, pertama kali disebutkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK/.013/1988 tanggal 20 desember tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.¹³ Sistem pembiayaan adalah suatu sistem yang melakukan transaksi yang tagihannya dinilai dengan ukuran dengan uang yang adanya kesepakatan antara kreditur dengan penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban para pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila sidebitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.¹⁴ Dengan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara (*cross border*)”.

Sistem pembayaran berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

¹³ Richard Buton Simatupang. *Op., Cit.*, halaman 105

¹⁴ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 85

Dahulu sistem pembayaran dikenal dengan sistem barter yaitu pertukaran antarbarang sesuai dengan kebutuhan dari pelaku barter itu sendiri. Kemudian sistem tersebut berkembang ketika mulai dikenal adanya satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang dikenal dengan sebutan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya sistem pembayaran terus berkembang dari sistem pembayaran tunai (*cash based*) ke sistem pembayaran nontunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya *cek* dan *bilyet giro*. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card based*) seperti kartu kreditkartu debit, dan kartu prabayar.

Sistem pembayaran memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap stabilitas sistem keuangan bahkan terhadap perekonomian suatu negara. Sistem pembayaran yang dapat memenuhi semua prinsip yang dipersyaratkan, yakni dapat meminimalkan risiko yang dapat terjadi, sangat efisien, memiliki kesetaraan akses dan melindungi konsumen, akan menjadi modal bagi stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya sistem pembayaran yang tidak mampu meminimalkan risiko akan menjadi sumber instabilitas keuangan. Oleh karena itu, sistem pembayaran dapat dikatakan sebagai simpul penting dalam perekonomian.

2. Jenis Sistem Pembayaran

Praktiknya sehari-hari, ada dua jenis sistem pembayaran yaitu pembayaran tunai (*cash*) dan pembayaran nontunai (*non-cash*).

a. Pembayaran Tunai (*cash*)

Alat pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang, baik jenis uang logam ataupun uang kertas. Dalam peredarannya, uang tersedia dalam berbagai jenis pecahan agar memudahkan untuk bertransaksi. Pada mata uang Rupiah misalnya, pecahan uang dimulai dari Rp. 100,00, Rp. 500,00, Rp. 1.000,00, Rp.2.000,00, Rp. 5.000,00, Rp. 10.000,00, Rp. 20.000,00, Rp. 50.000,00, dan Rp. 100.000,00. Kasmir¹⁵ mengungkapkan bahwa uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Bahkan uang yang mula-mula digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multifungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Meskipun transaksi non-tunai di satu sisi mengalami peningkatan dan di sisi lain transaksi tunai mengalami penurunan. Namun demikian, tetap saja banyak yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara tunai. Terlebih dalam transaksi nontunai membutuhkan pengetahuan mengenai teknologi sebagai syarat bagi pengguna.

b. Pembayaran Nontunai (*non-cash*)

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai diawali dengan instrumen pembayaran yang bersifat *paper based* seperti cek, bilyet giro, dan warkat lainnya. Sejak perbankan mendorong penggunaan sistem elektronik

¹⁵ *Ibid.*, halaman 12

serta penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan segala bentuknya, berangsur-angsur pertumbuhan penggunaan alat pembayaran yang *paper based* semakin menurun. Apalagi sejak sistem elektronik, seperti transfer dan sistem kliring mulai banyak digunakan. Selanjutnya berkembang instrumen pembayaran yang berbasis kartu sejalan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, instrumen pembayaran berbasis kartu yang telah berkembang dengan berbagai variannya. Mulai dari kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan berbagai macam jenis uang elektronik.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu transaksi non-tunai yang dananya berasal dari perbankan. Jenis alat transaksi ini berkembang cukup pesat. Di Indonesia kartu kredit mulai berkembang sejak dekade 90-an. Kartu kredit umumnya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Selain menawarkan keuntungan yang tinggi, segmen penggunaannya merupakan kalangan atas dimana eksposur risiko gagal bayar dianggap relatif kecil. Hal ini menarik minat banyak bank untuk masuk dalam industri kartu kredit tersebut.

Dorongan bank untuk memasuki industri kartu kredit juga disebabkan oleh pangsa pasar Indonesia yang masih terbuka untuk pengembangan kartu kredit. Salah satu faktor untuk melihat potensi pasar tersebut adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah pemegang kartu kredit.

d. *Account Based Card* (Kartu ATM dan Debet)

Account Based Card adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang

dananya berasal dari rekening (*account*) nasabah. Jenis kartu yang masuk dalam kategori ini adalah kartu ATM, Kartu Debet atau perpaduan ATM dan Debet. Pada awal perkembangannya, jenis *Account Based Card*, yang banyak dipakai adalah murni kartu ATM. Ini karena tujuan awal teknologi ATM hanya sebagai pengganti fungsi *teller* untuk meningkatkan efisiensi *overhead cost*, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan penggunaan sumber daya manusia.

Infrastruktur jaringan ATM semakin diperluas penggunaannya. Bank yang memiliki basis teknologi relatif maju mulai menjajaki pengembangan kartu debet sekaligus membuat perusahaan yang menangani infrastruktur *switching* transfer dana antar bank. Pada saat sekarang ini banyak bank yang menawarkan pembayaran di *merchant* dengan menggunakan kartu ATM yang telah ditambahkan fungsinya sebagai kartu debet.

e. Uang Elektronik

Meskipun kehadiran alat pembayaran menggunakan uang elektronik masih relative baru namun uang elektronik cukup mendapat tempat di masyarakat. Berbeda pada awal penerbitannya, uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk *chip* yang tertanam pada kartu atau media lainnya (*chip based*), namun juga telah diterbitkan dalam media lain yaitu suatu media yang saat digunakan untuk bertransaksi akan terkoneksi terlebih dulu dengan *server* penerbit (*server based*). Kasmir¹⁶ menguraikan bahwa dalam hal yang berkaitan dengan uang, maka peranan lembaga

¹⁶ *Ibid.*, halaman 14

keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan dimasyarakat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Electronic Money*), yang dimaksud dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- 4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Maka dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada *server* atau pun kartu dan tata cara penggunaan dan penerbitan telah diatur dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia.

B. Bunga Pinjaman

1. Pengertian Suku bunga

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli dan menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar

kepada nasabah.¹⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu:¹⁸

- a. Kebutuhan dana
- b. Persaingan
- c. Kebijakan pemerintah
- d. Target laba yang diinginkan
- e. Jangka waktu
- f. Kualitas jaminan
- g. Reputasi perusahaan
- h. Produk yang kompetitif
- i. Hubungan baik
- j. Jaminan pihak ketiga

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun).¹⁹ Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Suku bunga nominal adalah *rate* yang dapat diamati pasar.
- b. Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya, suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

Tabungan, simpanan menurut teori klasik adalah fungsi tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi,

¹⁷ *Ibid.*, halaman 114

¹⁸ *Ibid.*, halaman 115-117

¹⁹ Robert Marshall dan Miranda (eds). *Kamus Populer Uang dan Bank*. Jakarta: Ladang pustaka dan Intimedia, halaman 134

masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *loanable funds*, atau dapat diartikan sebagai dana yang tersedia untuk di pinjamkan atau dana investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi di pasar investasi.²⁰ Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga.

Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus di bayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*).²¹ Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.

Teori Keynes menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini ada tiga motif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan uang yang diberi istilah *Liquidity preference*,²² adanya permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa umumnya orang menginginkan

²⁰ Boediono. 2001. *Ekonomi Moneter edisi ke-3*. Yogyakarta: BPFE. Halaman 76

²¹ Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE. Halaman 71

²² Nopirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE. Halaman 95

dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi.

2. Pasar Dana Pinjaman (*Market for loanable funds*)

Pasar dana pinjaman ini menjelaskan tentang interaksi antara permintaan dan penawaran dana pinjaman yang akhirnya akan mempengaruhi jumlah pinjaman dan tingkat bunga. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas penggunaan *loanable funds*. Dasar pemikiran dari timbulnya penawaran akan *loanable funds* adalah berasal dari masyarakat yang menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk ditabung. Dapat dijelaskan disini bahwa jika pada suatu periode tertentu ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi dari apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya selama periode tersebut, maka mereka ini adalah kelompok penabung. Bersama-sama atau seluruh jumlah tabungan mereka membentuk penawaran akan *loanable funds*.

Kurva permintaan pinjaman mempunyai kemiringan negatif, bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Bila tingkat bunga rendah, permintaan pinjaman akan bertambah karena akan semakin banyak investasi, modal kerja maupun konsumsi dengan asumsi *ceteris paribus*, dan begitu pula sebaliknya. Permintaan dana pinjaman berasal dari bisnis domestik, konsumen dan pemerintah serta pinjaman

yang dilakukan oleh orang asing di pasar domestik.²³

Kurva penawaran pinjaman mempunyai kemiringan positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menggambarkan hubungan positif antara tingkat bunga dan penawaran pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menabungkan uangnya sehingga semakin besar pula dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan asumsi *ceteris paribus*, dan begitu pula sebaliknya. Penawaran dana pinjaman berasal dari terdiri dari penjumlahan tabungan domestik, laba ditahan, penciptaan kredit oleh sistem perbankan, dana pinjaman dari institusi dan individu asing di pasar domestik.

Akibat kekuatan antara permintaan dan penawaran pinjaman, akan tercipta keseimbangan tingkat bunga *loanable funds*. Namun demikian pastinya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dari kedua kurva tersebut. Yaitu mengalami pergeseran ke kanan maupun ke kiri, yang menyebabkan perubahan ekuilibrium tingkat bunga *loanable funds*. Hal ini disebabkan bukan dari faktor suku bunga dan jumlah pinjaman masing-masing kurva tetapi justru disebabkan oleh faktor dari luar kedua variabel tersebut, sehingga bukan lagi *ceteris paribus* yang terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah yaitu:²⁴ (1) kebijakan untuk meningkatkan tabungan (*saving incentives*), (2) kebijakan untuk meningkatkan investasi (*investment incentives*), (3) kebijakan mengenai anggaran baik anggaran defisit ataupun surplus.

3. BI Rate

²³ Mankiw. N. Gregore. 2003. *Teori Makro Ekonomi, edisi kelima*, Alih Bahasa Imam Nurmawan: Harvard University, halaman 96

²⁴ *Ibid.*, halaman 98

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.²⁵ BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada akhirnya suku bunga kredit perbankan.

Penetapan BI Rate sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di atas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Jadwal Penetapan dan Penentuan BI rate²⁶ yaitu:

- a. Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG (rapat dewan gubernur) bulanan dengan cakupan materi bulanan.
- b. Respon kebijakan moneter (BI rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.
- c. Penetapan respon kebijakan moneter (BI rate) dilakukan dengan

²⁵ Melalui <http://www.bi.go.id/penjelasan-bi-rate-sebagai-suku-bunga-acuan.html>. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 15.00 Wib.

²⁶ Melalui <http://www.bi.go.id/mekanisme-penetapan-bi-rate.html>. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 15.00 Wib.

memperhatikan efek tunda kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi.

- d. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Kebutuhan dana
- b. Persaingan
- c. Kebijakan pemerintah
- d. Harga laba yang diinginkan
- e. Jangka waktu
- f. Kualitas jaminan
- g. Reputasi perusahaan
- h. Hubungan baik
- i. Jaminan pihak ketiga
- j. Permintaan pinjaman.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pinjaman perbankan, Charles D. Chartcart menyebutkan: “...*the price level, real income, the*

²⁷ Melalui <http://husna-syakur.blogspot.com/2012/06/teori-dasar-tingkat-suku-bunga.html> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 15.00 Wib.

interest rate, the cost of equity finance, expected inflation and fiscal policy”.²⁸

- a. Tingkat harga
 - b. Pendapatan riil
 - c. Tingkat bunga
 - d. Pendapatan dari surat-surat berharga
 - e. Tingkat inflasi yang diharapkan
 - f. Kebijakan fiskal
- C. Pegadaian
1. Pengertian Gadai

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUH Perdata Bab XX Buku II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pengertian gadai sendiri dijabarkan dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya

²⁸ Boyka Yustian ardi. 2009. *faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi pada bank perkreditan rakyat d Jawa Timur periode 2003-2008*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga. Halaman 36.

dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Kasmir²⁹ usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

2. Subjek dan objek Gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak berwujud, bertubuh (*lichamelijk*), dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh (*onlichamelijk*). Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, contohnya meja dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang, menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (*Uruchtgebruik*) atas benda-benda bergerak, hak pakai (*Gebruik*) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin-mesin pabrik. Benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik. Benda bergerak yang tidak berwujud berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (*aan toonder*) atas tunjuk (*aan order*) dan atas nama (*op naam*) serta hak paten.

²⁹ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 231

Sedangkan subyeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi setiap manusia selaku pribadi (*natuurlijke person*) dan setiap badan hukum (*rechts persoon*) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda (*beschikkingsbevoegd*).

Transaksi penggadaian benda-benda bergerak dapat dilakukan antara orang perorangan, dapat juga melalui perusahaan umum (PT) Pegadaian yang sifatnya lebih formal dan mudah pertanggungjawabannya.

3. Hak penerima Gadai

- a. Seorang kreditur dapat melakukan parate executie (*eigenmachtige verkoop*) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda- bendadebiturdalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata
- b. Kreditur berhak menjual benda bergerak melalui perantaraan Hakim dan disebut *rieel executie*. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1156 KUH Perdata.
- c. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.
- d. Kemudian Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.
- e. Kreditur mempunyai hak retentive yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga

keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdara.

4. Perbandingan Pegadaian Konvensional dan Syariah

Pegadaian syariah secara ringkas merupakan semacam jaminan utang atau gadai. Lebih jelasnya pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali.³⁰

Adapun sistem pegadaian syariah (*Rahn*) hampir sama dengan pegadaian konvensional. Sistem implementasi pegadaian syariah menyalurkan sejumlah uang pinjaman dengan jaminan barang. Prosedurnya cukup sederhana. Masyarakat yang ingin menggadai barang yang dimiliki hanya perlu menunjukkan identitas diri dan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Selanjutnya, uang pinjaman akan diberikan dalam waktu relatif singkat. Sementara untuk melunasi pinjaman masyarakat hanya diharuskan menyerahkan uang kembali beserta surat bukti pegadaian syariah saja. Prosesnya singkat tidak memakan waktu lama.³¹

Selain gadai konvensional dan syariah, terdapat juga praktik gadai adat. Pada praktiknya, gadai adat menggunakan tanah sebagai objek jaminan. Pemegang gadai tanah berhak untuk memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari

³⁰ “Pegadaian Syariah dan Akad Teknik Transaksinya” melalui, <https://uangteman.com/blog/blog/pegadaian-syariah-dan-akad-teknik-transaksinya/>, Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 15.00 Wib..

³¹ *Ibid.*

pemegang gadai tersebut. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula sampai hitungan generasi sehinggalanjutnya oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.³²

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri internasional yang dikenal hampir semua negara dan perundang-undangan modern.³³ Gadai dalam Islam disebut Rahn (agunan) yaitu harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya. Selain memiliki persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan dengan gadai konvensional. Perbedaannya rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan. Dalam hukum perdata hak gadai hanya

³² Nur Ridwan Ari Sasongko. 2014. *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume I, No.2, November. Halaman 19

³³ Melalui <http://Linda-Akutansi.blogspot.com/> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 15.00 Wib..

berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Secara garis besar perbedaan peraturan dan mekanisme produk kredit pada pegadaian syariah tidak jauh berbeda, namun apabila diamati lebih mendalam produk kredit pada pegadaian konvensional dan syariah terdapat suatu perbedaan. Dalam operasionalnya landasan hukum yang digunakan pada pegadaian konvensional adalah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160, sedangkan pada pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah MUI yang merujuk pada Al-qur'an, As-sunnah, dan Ijma ulama dari perbedaan landasan hukum yang digunakan oleh kedua pegadaian tersebut, sehingga terdapat beberapa peraturan yang berbeda.

Rahn dalam akadnya dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan menerima jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.³⁴ Gadai diatur di dalam KUHPerdata Buku Kedua, Bab Kedua Puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Kemudian yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

³⁴ Andri Soemitra. *Op., Cit.*, halaman 391

dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semua atau sebagian. Dengan kata lain, *Rahn* akad berupa meng gadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. *Rahn* sebagai perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya. M. Nur Rianto Al Arif³⁵ mengungkapkan bahwa *rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau suatu waktu pada masa depan

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apa pun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

³⁵ M. Nur Rianto Al Arif . *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 284

*Ar-rah*n, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata *ar-rah*n bermakna *al-habs*, artinya tertahan, seperti dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Muddatsir (47: 38): *Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya*. Pada ayat tersebut, kata *ar-rah*ina bermakna “tertahan”. Pengertian kedua ini hampir sama yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.

*Ar-rah*n merupakan akad *tabarru'* (akad tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa. *Ar-rah*n hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. M Nur Rianto³⁶ menguraikan bahwa sebagai halnya instusi yang berlabel syariah, landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat islam bersumber dari al-quran. Adapun dasar hukum *ar-rah*n adalah QS Al-Baqarah (2: 283):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (a) dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Walaupun pernyataan “*'ala safar*” (dalam perjalanan) pada ayat ini namun, ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam

³⁶ *Ibid.*, halaman 280

keadaan mukim (menetap) karena kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*). Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah Saw. yang melakukan gadai dalam keadaan *mukim* sebagaimana dikisahkan Ummuk Mukminin Aisyah dalam hadis sebagai berikut.

Dari Aisyah r.a.berkata: Sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Begitu juga pada hadis lain Anas r.a. pernah menuturkan: “Dari Anas r.a. Sesungguhnya nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau”.

Ar-rahn boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun *mukim*. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, *in kuntum ‘ala safari* bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw. melakukan *ar-rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi *safar*, tetapi sedang *mukim*.

Allah mensyariatkan *rahn* (gadai) untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberi pertolongan di antara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Bahwa apabila hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi utang piutang dengan suatu bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang

perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sma lainnya.

Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah menjadi dasar hukum bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *rahn*. Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang. *Rahn* dalam KHES diatur dalam Pasal 329-369.

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*Rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bihi*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bihi*). Menurut Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*.

Setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.

Syarat terkait dengan utang adalah, pertama, utang merupakan hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Dengan kata lain, jumlah uang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah mesyaratkan (1) Utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh *Rahin*, (2) Utang harus mengikat dua belah pihak, (3) jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas diantara para pihak yang berakad.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan (*murtahin*) di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah:

- a. Barang yang digadaikan harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya;
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dan dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;

- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- e. Selain syarat diatas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagaimana jaminan utang, karena tidak bertahan lama.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda yang bergerak maupun tidak. Heri Sudarsono dalam buku M. Nur Rianto³⁷ menerangkan secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harus diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Marhum harus bias dimaanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung
- e. Harus memiliki rahin (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya

³⁷ *Ibid.*, halaman 285-286

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Aturan Hukum Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Pembentukan

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pemerintah. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.³⁸

Setelah kemerdekaan RI, mulai dilakukan pembenahan terhadap organisasi Pegadaian dan sejalan dengan ketentuan pemerintah status hukum Pegadaian juga mengalami perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN), maka status Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian dengan modal ditetapkan

³⁸ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 231-232

sejumlah Rp 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).

b. Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PT) Menjadi Perusahaan Persero

Tahun 1990 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PT) Pegadaian dengan modal awal Rp 205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998, maka peraturan tentang PT Pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan PP No. 103 tahun 2000. Pada tahun 2011 dikeluarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang mengatur perubahan bentuk dari PT menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

c. Pendirian PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012 dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (Akta NO. 01), yang telah (i) Mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0029230.AH.01.01 tanggal 4 April 2012; (ii) Didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO. AHU-0029230. AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012.

d. Visi Dan Misi Perusahaan

Sebagai satu-satunya lembaga yang sejak dulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan akan terus mendampingi nasabahnya sampai masyarakat tersebut memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera, maka

Pegadaian ke depan akan tetap memperkokoh *positioning* tersebut, yaitu memberi solusi keuangan bagi siapa saja yang membutuhkan dana cepat (*instant cash*).

Oleh karena itu paradigma pengelolaan perusahaan harus diubah melalui peninjauan kembali visi perusahaan yang dirumuskan visi Pegadaian ke depan sebagai berikut: “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader, dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”

e. Tujuan Perusahaan

Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:³⁹

- 1) Kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN dan tidak terbagi atas saham-saham
- 2) Usaha pemupukan modal intern dilakukan antara lain melalui penerbitan obligasi atau alat-alat sah lainnya, serta menyisihkan sejumlah tertentu laba bersih (Pasal 52 PP No. 10 Tahun 1990)
- 3) Sumber dana lain adalah pinjaman dari Bank Indonesia atau Bank lainnya dengan jaminan Menteri keuangan

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam

³⁹ Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 15

uang ke PT pegadaian bukan saja karna prosedurnya yang mudah dan cepat tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan dengan salah satu tujuan dari PT pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “*menyelesaikan masalah tanpa masalah*”⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas maka maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

2. Legalitas Perusahaan

Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha melakukan kebijakan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:⁴¹

- a. UU No.8/1995 tentang Pasar Modal.
- b. UU No.19/2003 tentang BUMN.
- c. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk

Badan Hukum PT Pegadaian Menjadi Persero

⁴⁰ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 232

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

- f. Kepmen No.100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
- g. Kepmen No.KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJP BUMN.
- h. Kepmen No.KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN.
- i. ID/SE/SK Direksi dan Peraturan Lainnya.

Sedangkan kebijakan khusus yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran perusahaan, yaitu:⁴²

- a. Implementasi kinerja individu mulai dari karyawan level tertinggi hingga level terendah guna pemberian remunerasi yang lebih “*fair*”
- b. Pemenuhan kebutuhan SDM melalui rekrutmen pegawai tetap.
- c. Peremajaan semua sarana dan prasarana yang tidak layak/tidak sesuai dengan kondisi operasional perusahaan saat ini.
- d. Pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat.

3. Aturan Hukum Penerapan Sistem

Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.⁴³ Suatu sistem hukum yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen

⁴² Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁴³ Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 13-14

yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, prinsip hukum disebut pula dengan azas hukum, yakni kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Prinsip hukum/azas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada azas-azas tersebut. Penerapan system pembayaran dan Bunga pada Pegadaian Cabang Krakatau Medan didasarkan pada:

- a. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian.
- d. Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
- e. Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK)

Kelima peraturan tersebut merupakan dasar hukum pemberian produk dan jasa yang mengatur tentang syarat dan prosedur pengajuan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta berakhirnya Perjanjian. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba,

dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha PT pegadaian sampai sekarang.

Pada dasarnya apa yang dijalankan oleh pihak Pegadaian adalah sama dengan perusahaan- perusahaan lainnya yaitu menjalankan operasional dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan/laba. Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dalam perundang-undangan diluar KUHD.⁴⁴ Pada dasarnya manusia itu aktif dalam kehidupannya. Ia tidak tinggal diam berpangku tangan, melainkan ada saja sesuatu yang dapat dikerjakan baik berupa gagasannya maupun karya nyata. Sesuatu yang dikerjakan itu pada umumnya berhubungan dengan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbuatan inilah yang dinamakan berusaha. Berusaha tidak dibatasi, sepanjang usahanya positif, tidak mengganggu orang lain, serta dapat berguna bagi masyarakat. Terlebih lagi usahanya dapat ikut serta dalam memberikan kemakmuran bangsa dan negara. Dalam rangka untuk mewujudkan usahanya, orang bebas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain tentang jenis usahanya, lembaga usahanya, pemodalannya, manajemennya, dan sebagainya.

B. Penerapan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian

Indonesia adalah Negara hukum pernyataan tersebut sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 7

dengan demikian semua system dan pemerintahan Negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal diatas sejalan dengan pandangan plato bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Sedangkan Negara yang baik adalah Negara yang di perintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Sistem hukum sendiri adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan. Prof. Dr. P. Brost dalam buku R. soeroso mengatakan:

“Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, “yang pelaksanaanya dapat dipaksakan” yang bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan.”⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya segala penerapan aturan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan. PT pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan.

1. Syarat, Prosedur Pengajuan Pembiayaan, dan Hak/kewajiban Para Pihak

a. Syarat

Untuk melakukan penjaminan, para pihak antara nasabah dan pihak PT Pegadaian terlebih dahulu mengadakan perjanjian. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling mengikatkan diri untuk suatu objek tertentu yang dapat mengakibatkan suatu hubungan hukum dari perjanjian. Berdasarkan data yang didapat dari PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan diketahui, bahwa syarat-syarat

⁴⁵ R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66

yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah dan domisili
- 2) Objek jaminan
- 3) Kegiatan Usaha (jika termasuk pinjaman untuk pengembangan usaha)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramadan Nur Maulana Untuk dapat memperoleh pinjaman dari Pegadaian Cabang Krakatau Medan, masyarakat hanya cukup menyerahkan agunan barang bergerak berupa BPKB kendaraan, emas sebagai jaminan.dengan disertai copy identitas calon nasabah dan surat-surat keterangan lainnya yang dibutuhkan. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi maka nasabah akan melakukan prosedur yang mudah.⁴⁶ Kasmir⁴⁷ dalam bukunya mengungkapkan bahwa PT Pegadaian biasanya tidak begitu mementingkan untuk apa uang yang dipinjam digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peminjaman uang di Pegadaian merupakan prosedur yang mudah, cepat, dan biaya yang dikenakan relative ringan.

Surat- surat keterangan ini adalah menyangkut data mengenai data diri jika ingin menggadaikan emas atau barang lainnya dan keterangan usaha calon debitur yang ingin biaya pengembangan usaha. Jadi calon debitur yang diperbolehkan adalah mereka perorangan/ Badan Hukum yang memiliki usaha baik itu dalam skala besar maupun kecil. Kemudian petugas penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁴⁷ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 235

berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

b. Prosedur

Pengajuan pinjaman pada PT Pegadaian, ada beberapa tahapan yang perlu diketahui oleh debitur. Hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah⁴⁸ bahwa debitur harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebelum mengajukan permohonan pinjaman pada PT Pegadaian. Jika seluruh syarat sebagai pemohon dalam ketentuan ini dianggap memenuhi oleh pihak Pegadaian tentang layak atau tidak layaknya kredit tersebut diterima oleh nasabah, maka selanjutnya nasabah diharuskan untuk mengikuti pula prosedur pemberian pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian.

Berikut adalah uraian prosedur dan bagan dari proses pengajuan pinjaman pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan:⁴⁹

- 1) Debitur mengisi formulir permintaan kredit. Calon debitur yang ingin mengajukan kredit mendatangi kantor PT Pegadaian setempat kemudian meminta Surat Permintaan Kredit (SPK) kepada petugas. Hal yang perlu diperhatikan permohonan kredit adalah tindakan hukum sepihak, artinya perbuatan hukum tersebut masih bersifat offering, maka atas permohonan tersebut, nasabah harus memperhatikan mengenai rincian apa yang dimohonkan itu.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

- 2) Debitur menyerahkan dokumen usaha, agunan dan persyaratan lainnya. Surat Permintaan Kredit (SPK) yang telah diisi oleh debitur, kemudian diserahkan kepada petugas dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Identitas lainnya beserta agunan dan dokumen usaha. Objek jaminan dari kredit ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikannya sudah berada di PT Pegadaian selama menjadi agunan.
- 3) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan. Hal- hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis pemberian fasilitas kredit tersebut yang menyangkut aspek hukum yaitu:
 - a) Legalitas permohonan/ kewenangan bertindak.
 - b) Legalitas pendirian badan.
 - c) Legalitas usaha.
 - d) Legalitas agunan.
 - e) Legalitas lain berkaitan dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
 - f) Legalitas dokumen kredit lainnya.
- 4) Petugas melakukan survey ke tempat usaha untuk menganalisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.

Jika kreditur melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha maka akan dilakukan penghitungan berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) Prosedur Layanan Kredit, Perihal Ketentuan Umum menyatakan bahwa besarnya pinjaman yang pertama kali diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi arus Kas Masuk bulanan. Nilai pinjaman yang bisa diberikan

berdasarkan perhitungan ini adalah 1/ 3 dari laba 1 bulan dikalikan jangka waktu kredit.

Atas dasar perhitungan kemampuan bayar nasabah berdasarkan perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai agunan, maka dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman. Apabila hasil perhitungan dari analisa kredit lebih besar dari perhitungan berdasarkan nilai agunan, maka besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan nilai agunan. Sedang apabila sebaliknya, maka besarnya pinjaman harap didasarkan pada hasil analisa kredit.

PT Pegadaian besarnya nilai kredit ditentukan dari nilai taksiran barang jaminan sesuai dengan harga pasar setempat semakin besar nilai taksiran barang jaminan, maka akan semakin besar pula kredit yang diberikan yaitu mencapai 70% sampai dengan 100% dari keadaan barang yang baik, sesuai dengan taksiran Harga Pasar Setempat.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara⁵¹ dalam prakteknya untuk bisa menentukan taksiran barang sebelum ditentukan nilai taksirannya terlebih dahulu diperhatikan keadaan dan kelengkapan barang antara lain: Kondisi fisik kendaraan, kondisi mesin kendaraan, kelengkapan/ aksesoris dan harga pasar setempat (HPS).

Penaksiran barang bergerak yang dijadikan jaminan diperhitungkan secara subyektif agar tidak merugikan nasabah sebagai penerima kredit. Untuk

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

jangka waktu pembayarannya ditetapkan pula secara subyektif dengan melihat besarnya pinjaman yang diberikan.

- 5) Atas dasar hasil kelayakan kredit dan taksiran barang jaminan, maka Manager Cabang PT Pegadaian akan menyetujui permohonan kredit.
- 6) Permohonan debitur/ calon debitur yang telah disetujui dituangkan dalam usulan yang berisi mengenai pokok- pokok dari fasilitas kredit yang disetujui, yang nantinya akan disampaikan kepada nasabah/ debitur dalam bentuk Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- 7) Untuk memberikan kenyamanan bagi debitur, permohonan kredit yang telah disetujui oleh Manager Cabang kemudian dilakukan pengikatan secara notariil. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di muka notaris dijamin dan diakui oleh umum sebagai akta resmi dan benar. Akibatnya adalah setiap akta yang dibuat di muka notaris adalah otentik dan mengikat semua pihak dalam perjanjian.
- 8) Seluruh hak-hak agunan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang ditunjuk oleh Undang- Undang. Pendaftaran fidusia tersebut bertujuan untuk melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur serta untuk memenuhi asas publisitas. Atas pendaftaran tersebut, diberikan tanda bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 9) Penandatanganan surat perjanjian kredit. Dalam hal calon debitur adalah orang atau perorangan, seyogyanya diketahui atau disetujui oleh suami istri debitur. Dalam hal calon debitur adalah badan, maka penandatanganan fasilitas kredit

adalah anggota direksi yang berwenang. Secara hukum, dapat saja anggota direksi perseroan yang berwenang untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit memberikan kuasa kepada pegawainya, tetapi khusus untuk permohonan dan/ atau penandatanganan fasilitas kredit semestinya ditandatangani oleh anggota direksi langsung, tidak diwakilkan.

10) Pencairan kredit. Setelah semua tahap permohonan kredit selesai, maka kredit pun dapat dicairkan. Kreditur akan menyerahkan uang pinjaman/ kredit berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

Perjanjian Pinjaman ini terdapat 2 (dua) perjanjian,⁵²yaitu perjanjian pokok dan perjanjian pelengkap. Perjanjian pertama merupakan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian kedua merupakan perjanjian pengalihan hak kepemilikan barang jaminan atas dasar kepercayaan (fidusia) yang merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang maupun barang. Perjanjian hutang piutang ini dapat dilakukan antara orang dengan orang pribadi atau antara seseorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum, misalnya antara seorang nasabah dengan PT Pegadaian mengenai Perjanjian Pinjaman. Perjanjian ini terjadi sejak adanya kata sepakat antara debitur dan kreditur. Sejak kesepakatan itu maka pihak debitur wajib menyerahkan agunan yang telah disetujui untuk dijaminkan atas hutangnya. Selanjutnya kreditur wajib memberikan sejumlah uang kepada debitur sesuai

⁵² Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

dengan yang diperjanjikan.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sejak dikeluarkannya penguasaan barang jaminan dari debitur kepada kreditur, maka secara langsung para pihak yang terlibat pada perjanjian sudah terikat adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya. Kewajiban adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.⁵³ Untuk terjadinya hak gadai maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan pemegang gadai (Pasal 1151 KUHPerdara).

Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan oleh undang-undang apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Jika dilakukan secara tertulis dapat dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan, yang terpenting adalah perjanjian gadai tersebut dapat dibuktikan adanya. Pembuktian ini diatur dalam Pasal 1151 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya”.

- 2) Adanya penyerahan barang secara nyata (*levering*) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai (Pasal 1152 KUHPerdara).

⁵³ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

Pasal 1152 ayat 1 menentukan bahwa “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan yang berpiutang atau seorang yang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.” Dari ketentuan Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdara ini maka jelaslah bahwa hak gadai itu baru terjadi jika adanya penyerahan barang gadai, atau barang gadai tersebut berada di dalam kekuasaan pemegang gadai maupun pihak ketiga, dalam arti barang tersebut bukanlah menjadi hak milik pemegang gadai melainkan hanya sebagai jaminan atas hutang pemberi gadai, dan pemegang gadai memiliki hak untuk menahan (retensi) barang gadai tersebut sampai utang pemberi gadai lunas. Jika barang gadai masih tetap berada dibawah kekuasaan pemberi gadai maka belumlah terjadi gadai, meskipun perjanjian gadai telah dilaksanakan, maka hak gadai itu menjadi tidak sah. Ancaman tidak sahnya gadai tersebut diatur dalam Pasal 1152 ayat (2).

3) Adanya pemberitahuan (Pasal 1153 KUHPerdara).

Pemberitahuan ini dilakukan khusus terhadap piutang dalam bentuk surat tagih sebagai objek gadai yang dilakukan oleh pemegang hak tagih kepada pihak tertagih bahwa tagihan tersebut telah digadaikan. Pemegang hak tagih dalam hal ini adalah pemberi gadai, sehingga dengan adanya penyerahan kekuasaan dengan gadai tersebut yang juga dinyatakan dengan pemberitahuan, maka pemegang hak tagih beralih kepada pemegang gadai. Hal ini diatur dalam Pasal 1153 KUHPerdara yang berbunyi: “Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan

dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini tentang hal pemberitahuan hal tersebut serta tentang izinnya sipemberi gadai dapat dimintanya secara tertulis.”

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan ini mengikuti ketentuan yang terdapat pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pedoman Operasional Kredit (POK). Apabila salah satu pihak melanggarnya, maka sanksi yang diberikan memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban masing- masing pihak adalah sebagai berikut :

Hak dari Pegadaian sebagai kreditur dalam pemberian ini adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kreditur berhak meminta data identitas diri dari debitur yang sejelas-jelasnya dan yang sejujur-jujurnya sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan atau lembaran *survey report*. Agar nantinya pada saat melakukan pengecekan ke lapangan, data yang ada dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan yang tertulis dalam lembaran *survey report* tersebut jika debitur melakukan pinjaman pengembangan usaha. Namun untuk penggadaian emas, kreditur tidak melakukan *survey report*.
- 2) Sesuai dengan Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

(bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran.

Keterlambatan pembayaran dihitung jika setelah 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo debitur belum melunasi kewajibannya untuk membayar angsuran. Praktek yang terjadi di PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan. Untuk keterlambatan 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dikenakan denda 4% dan keterlambatan 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dikenakan denda 6% dari besarnya angsuran setiap bulan.

Pada Pasal 3 ayat (1) tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.

Hal ini dilakukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia tersebut masih berada di tangan debitur dan tidak dipindahtangankan atau dijualbelikan atau digadaikan kepada pihak lain. Jika pemberi fidusia/ debitur melanggar ketentuan dengan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia/kreditur, maka pihak kreditur mengambil langkah segera mengakhiri perjanjian utang piutang dengan tetap mengambil sisa pembayarannya.

Gadai sebagai jaminan kebendaan dalam hukum perdata memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pemegang fidusia, hal ini dikarenakan benda jaminan gadai berada dalam penguasaan kreditur. Oleh karena itu kreditur terhindar

dari itikad jahat pemberi gadai. Jaminan gadai memberikan hak preferen kepada pemegangnya dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya, Pasal 1133 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.” maka dari itu pemegang gadai dapat secara langsung melaksanakan haknya dengan mudah / dapat langsung mengeksekusi barang yang dijadikan sebagai jaminan tanpa harus melalui prosedur beslag (penyitaan) melalui juru sita pengadilan, sesuai dengan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa: “Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak-hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”

Pasal 7 tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa Penerima fidusia berhak melakukan penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan yang masih berada di tangan debitur karena debitur lalai dalam melakukan pembayaran. Penarikan/ penyitaan terhadap barang jaminan ini bertujuan untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang tidak dibayarkan oleh debitur, yang mana hal tersebut merupakan hak perusahaan. Terhadap barang jaminan yang telah ditarik oleh kreditur, untuk selanjutnya dilaksanakan pelelangan/ penjualan guna mengambil pelunasan.

Sesuai dengan Pasal 10 tentang perjanjian jaminan fidusia, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini apabila diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang- Undang tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini Perubahan atau penyesuaian dalam

ketentuan akta tersebut diperbolehkan jika tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dan Undang- Undang Jaminan Fidusia. Adapun kewajiban kreditur yaitu:⁵⁵

- 1) Pada Pasal 1 ayat (1) tentang perjanjian utang piutang, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur yang akan dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha. Dalam hal ini setelah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dengan debitur untuk mengadakan perjanjian kredit maka Pegadaian wajib menyerahkan uang sebagai pinjaman kepada debitur. Kredit yang diberikan oleh Pegadaian ini menjadi hutang bagi pihak debitur.
- 2) Sesuai Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa, Penerima fidusia berkewajiban untuk menyerahkan kembali bukti kepemilikan barang jaminan apabila perjanjian pokok telah berakhir atau debitur telah melunasi hutangnya. Jadi setelah angsuran terakhirnya dilunasi beserta denda jika terjadi keterlambatan maka kreditur berkewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan yang dalam waktu kontrak disimpannya. Penyerahan bukti kepemilikan ini dapat dilakukan kapan saja tergantung dari pihak debitur yang ingin mengambilnya di PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan dengan menghadap petugas fungsional pelayanan pinjaman.
- 3) Sesuai dengan ketentuan Pedoman Operasional Kredit (POK) bahwa

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

kreditur berkewajiban melakukan pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur, apabila pinjaman tidak dilunasi atau dicicil pada tanggal jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang untuk mengambil pelunasan. Dengan diberitahukannya terlebih dahulu kepada debitur akan pembayaran yang belum dilunasi dan diberikannya waktu untuk melunasi, maka dalam hal ini debitur dapat pikir-pikir untuk mengambil langkah apakah akan melunasi atau membiarkan barang nya tersebut disita untuk kemudian dijual/ dilelang.

- 4) Pada Pasal 9 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, kreditur berkewajiban mengembalikan sisa uang penjualan lelang, apabila ada sisa uang pelelangan.

Atas uang kelebihan/ sisa uang penjualan lelang ini kreditur wajib menyerahkan kepada debitur karena barang jaminan yang dijual tersebut merupakan hak milik debitur. Adapun hak debitur yaitu:

- 1) Sesuai dengan Pedoman Operasional Kredit (POK) menyatakan bahwa debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman dari kreditur beserta bunganya. Pengembalian bukti kepemilikan atas barang jaminan ini adalah sangat penting kegunaannya bagi debitur karena dengan ini baik secara *de facto* maupun *de jure* barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitur kembali.
- 2) Sesuai pada Pedoman Operasional Kredit (POK) menyatakan bahwa, apabila ada sisa atau uang kelebihan dari hasil lelang atas barang jaminan, maka debitur berhak mendapatkan kelebihan dari penjualan barang jaminan

tersebut setelah dipotong bunga.

Uang kelebihan/ sisa uang penjualan lelang ini merupakan hasil penjualan dari barang jaminan milik debitur oleh karena itu debitur memiliki hak atas penerimaan uang kelebihan tersebut, yang mana atas uang tersebut dapat dipergunakan oleh debitur untuk menambah modal usaha. Adapun kewajiban debitur yaitu:

- 1) Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas diri yang sebenarnya pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan dengan cara mengisi lembaran *survey report*. Jika dalam hal ini setelah melakukan survey ke lapangan ditemukan data-data yang tidak sebenarnya/ palsu, maka besar kemungkinan Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak akan memberikan pinjaman (kredit) seperti yang telah diajukan oleh debitur kepada Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Karena kreditur mempunyai pandangan / asumsi bahwa suatu saat akan timbul masalah terutama dalam hal penagihan.
- 2) Sesuai pada Pasal 3 tentang perjanjian utang piutang, debitur wajib menyerahkan barang jaminan dengan bukti kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit. Untuk sementara ini objek jaminan pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua yang merupakan milik pribadi/ sendiri.
- 3) Pada Pasal 5 ayat (3) tentang perjanjian utang piutang menyatakan bahwa, debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman ditambah sewa modal yang telah ditetapkan setiap bulannya dimulai tanggal 01 paling lambat

tanggal 10 sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam prakteknya pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan, sebagian besar debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membayar angsuran tepat waktunya karena debitur tidak mau menambah lagi biaya angsuran akibat keterlambatan pembayaran.

- 4) Pasal 6 tentang perjanjian utang piutang mengatakan bahwa, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar denda sebesar yang telah ditentukan atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Perhitungan atas denda keterlambatan ini adalah setiap kali kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2% dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- 5) Sesuai Pasal 4 tentang perjanjian utang piutang, debitur berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan. Hal ini dikarenakan barang jaminan yang berada di tangan debitur merupakan objek jaminan perjanjian, jikalau debitur wanprestasi maka barang jaminan tersebut akan ditarik/ disita oleh pihak kreditur guna mengambil pelunasan. Diharapkan barang jaminan yang ditarik masih dalam keadaan baik dan terawat. Namun pada kenyataannya, ada saja motor yang sudah dalam keadaan yang tidak layak pakai. Ketika akan dilakukan penarikan, debitur yang nakal terkadang mengganti beberapa bagian penting dari motor tersebut dengan peralatan yang palsu, misalnya bagian mesin, shock dan lain-lain. Dalam hal ini Pegadaian melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap debitur atas kendaraan bermotor yang dibebankan

kepadanya sebagai objek jaminan perjanjian pada Pegadaian Cabang Krakatau Medan.

- 6) Pada Pasal 3 ayat (2) tentang perjanjian jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia wajib pada tiap-tiap bulan untuk menyerahkan kepada penerima fidusia/ kreditur daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia. Pemberitahuan atas daftar mengenai posisi objek jaminan fidusia ini adalah sangat penting halnya bagi kreditur. Hal ini untuk memastikan bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia tidak dialihkan atau digadaikan kepada pihak lain. Jika pemberi fidusia/ debitur melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas maka dengan ini kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan debitur tetap berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negoisasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang.⁵⁶ Perjanjian Pinjaman⁵⁷ merupakan perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur (penerima fidusia) dengan pihak debitur (pemberi fidusia) untuk suatu pemberian pinjaman. Perjanjian Peminjaman ini merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pemberi Fidusia (debitur) tetap menguasai secara fisik

⁵⁶ Richard Burton simatupang. *Op., Cit.*, halaman 27

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan Pemberi fidusia akan bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut. Jadi di dalam pemberian pinjaman ini, meskipun debitur menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi hak kepemilikan dari objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepada kreditur.

Perjanjian Pinjaman ini juga mengakui prinsip *droit de preferent*⁵⁸, yaitu dalam pinjaman pengembangan usaha, pemegang hak jaminan kredit mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya dari para kreditor lain. Selain itu karena Perjanjian ini merupakan perjanjian hutang piutang, maka dalam perjanjian dinyatakan semua kekayaan debitur dapat dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu hutangnya (dalam artian bahwa barang jaminan yang hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur). Atas kekayaan tersebut dapat disita dan dilelang, dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu hak untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Jadi bukti kepemilikan yang diserahkan kepada kreditur adalah untuk menjamin suatu tagihan.

2. Penerapan Pembiayaan Dan Bunga Terhadap Produk-Produk Pembiayaan di Pegadaian Cabang Krakatau Medan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan, antara lain:⁵⁹

- a. Barang-barang perhiasan, yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan ataupun mutiara, platina, dan jam.
- b. Barang-barang berupa kendaraan yaitu mobil, motor, dan sepeda biasa.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁵⁹ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 234-235

- c. Barang-barang elektronik yaitu televisi, radio, computer dan lain sebagainya
- d. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil dan barang pecah belah yang bernilai.

Adapun produk-produk pembiayaan di Pegadaian Cabang Krakatau Medan adalah:⁶⁰

- a. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman). Produk KCA ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. KCA adalah salah-satu produk pinjaman pegadaian dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini sendiri, nasabah diharuskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, motor, laptop, ponsel, dan barang elektronik lain. Keunggulan Produk KCA:
 - 1) Pinjaman bisa dari Rp50.000,00 hingga Rp500.000.000,00 lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah. Maksimal uang pinjaman Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - 2) Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa disebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.
 - 3) Pelunasan bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.
 - 4) Tidak perlu membuka rekening.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

- 5) Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai.
- 6) Sewa modal (bunga) yang diberikan mulai dari 0,75% per 15 hari.
- 7) Biaya administrasi Rp2.000-Rp125.000.

Syarat Mengajukan KCA:

- 1) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga (misalnya emas).
 - 2) Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - 3) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli.
 - 4) Nasabah harus menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).
- b. Produk Krasida (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai)
Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (Krasida) Produk Krasida (kredit angsuran bulanan) diperuntukkan bagi mereka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit. Keunggulan Produk Krasida
- 1) Membawa agunan berupa emas atau kendaraan bermotor, seperti mobil
 - 2) Pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp250 juta (tergantung agunan).
Maksimal Rp5 miliar.
 - 3) Pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
 - 4) Tarif sewa modal (bunga) mulai 1,25% per bulan
 - 5) Jangka waktu cukup fleksibel mulai dari 6, 12, 24, atau 36 bulan.

- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Dengan biaya administrasi Rp10.000-Rp100.000

Syarat Mengajukan Krasida:

- 1) Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).
- 2) Menyerahkan jaminan atau agunan.
- 3) Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).

c. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Produk Kreasi merupakan kredit dengan asuransi bulanan bagi pelaku UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Keunggulan Produk Kreasi:

- 1) Agunan BPKB kendaraan bermotor.
- 2) Pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai Rp200 juta. Maksimal Rp400 juta
- 3) Jangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan
- 4) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal

Syarat Mengajukan Kreasi:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- 2) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (jika sudah menikah)

- 3) Menyerahkan dokumen yang sah
 - 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian).
- d. Produk KCA Prima. Pegadaian KCA adalah produk kredit cepat dan aman yang pinjaman dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari. Tenor ini bisa diperpanjang . Keunggulan:
- 1) Pinjaman bebas bunga 0%
 - 2) Pinjaman mulai dari Rp50 ribu-Rp500 ribu
 - 3) Agunan emas perhiasan, mobil, laptop, televisi, motor, ponsel, radio, dan kamera
 - 4) Pinjaman jangka pendek dengan tenor 1-60 hari, dan dapat diperpanjang
 - 5) Biaya administrasi dari Rp2.000-Rp5.000.
- Syarat mengajukan KCA Prima:
- 1) Melampirkan e-KTP/non e-KTP yang terdapa di Dukcapil
 - 2) Tidak perlu Kartu Keluarga
 - 3) Nasabah dalam satu KK yang sama hanya dapat memperoleh 1 kali periode kredit
 - 4) Khusus pelajar atau mahasiswa kurang dari usia 30 tahun dapat mengajukan pinjaman sendiri.
- e. Produk Kreasi Fleksi. Merupakan kredit dengan pola angsuran pembayaran fleksibel bagi nasabah petani dan non-petani. Dengan keunggulan:
- 1) Agunan kendaraan bermotor, emas, alat produksi, persediaan
 - 2) Pinjaman mulai dari Rp1 juta-Rp400 juta

- 3) Bunga mulai dari 5,5%-11-30%
- 4) Jangka waktu 3 bulan-36 bulan
- 5) Sistem pembayaran dapat dibayar 1 kali maupun angsuran secara berkala per 3, 4, 6 bulan.

Syarat mengajukan Kreasi Fleksi:

- 1) Untuk masyarakat petani dan non-petani
 - 2) Fotokopi KTP dan KK
 - 3) Memiliki agunan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian) atau bukti faktur pembelian barang.
- f. Pegadaian Rahn. Adalah gadai syariah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, ponsel pintar, laptop, barang elektronik lain, motor, mobil atau barang bergerak lain. Dengan keunggulan:
- 1) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari Rp50 ribu-Rp500 juta atau lebih
 - 2) Tenor 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali
 - 3) Tanpa harus membuka rekening
 - 4) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman
 - 5) Pinjaman dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah
 - 6) Tarif ijarah berkisar dari 5% (APR minimum) hingga 7% APR (APR maksimum) per tahun.

Ketentuan mengajukan Pegadaian Rahn:⁶¹

⁶¹ Andri Soemitra. *Op., Cit.*, halaman 399

- 1) Fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan.

C. Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian

Untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun operasioanl. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan kegiatannya pihak pegadaian tidak hanya sebagai perusahaan pencari laba, melainkan juga sebagai perusahaan yang ikut andil dalam pergerakan ekonomi sehingga segala kegiatannya harus berdasarkan dan dipantau oleh pemerintah.

Abdulkadir Muhammad memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, bahwa perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan

barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.⁶² Jadi harus ada unsur-unsur terus-menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan berhubungan dengan pihak-pihak ketiga, dalam kualitas tertentu, karena kita dalam memperniagakan, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan tersebut harus berniat memperoleh laba.

Maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.⁶³ Adapun beberapa kendala dalam penerapan sistem pembiayaan dan bunga pada Pegadaian Cabang Krakatau Medan yaitu:⁶⁴

1. Keterbatasan SDM Penaksir Jaminan

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kasmir⁶⁵ menguraikan bahwa perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas

⁶²Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, halaman 7-8

⁶³ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

⁶⁵ Kasmir. *Op., Cit.*, halaman 7

pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.

Pegadaian Cabang Krakatau Medan dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya yaitu dengan menyerahkan harta bergerak yang kemudian diterima oleh staf penaksir untuk ditentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut untuk dijadikan dasar perhitungan sewa tempat penyimpanan barang gadai dan plafon uang pinjarnannya. Pegadaian Cabang Krakatau Medan sebagai perusahaan mengambil keuntungan dari sewa modal besarnya jumlah uang pinjaman, berbeda dengan pegadaian syariah yang mengambil keuntungan dari sewa tempat barang yang digadaikan.

Setelah dilakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Cabang Krakatau Medan, pada prinsipnya Pegadaian Cabang Krakatau Medan ini sudah sesuai dengan aturan hukum Keperdataan yang ada di Indonesia, hanya saja pada saat penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya yang dapat menimbulkan pertanyaan. Pada Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Medan menentukan biaya berdasarkan jaminan, tetapi terdapat diskon bagi nasabah yang ditentukan oleh sistem kantor pusat Pegadaian. Jadi, hal inilah yang membedakan dengan Pegadaian Konvensional.⁶⁶

Penaksir objek gadai emas adalah kunci keberhasilan produk ini. Untuk melahirkan SDM penaksir tidaklah mudah, karena harus cermat dan jeli serta tidak

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

boleh melakukan kesalahan dalam penaksiran. Bila kesalahan dilakukan, maka risiko kerugiannya sangat tinggi, misalnya Logam yang bukan emas ditaksir sebagai emas, atau emas 12 karat ditaksir sebagai emas 22 karat dan sebagainya. Diperlukan pengalaman lama untuk melahirkan penaksir profesional.

2. Persaingan dengan Lembaga Keuangan lain

Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Namun, seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan lemah untuk menekankan kehendaknya⁶⁷ dengan demikian peran pemerintah sangat dibutuhkan ketika persaingan usaha sudah mengarah kearah negative agar terciptanya keseimbangan kegiatan usaha.

Persaingan terjadi tidak hanya dengan PT. Pegadaian yang notabene produk unggulannya adalah Gadai. Saat ini Pegadaian telah hadir di seluruh pelosok wilayah Kabupaten dan Kecamatan hampir di seluruh Indonesia. Namun, semakin berkembangnya ekonomi juga menjadikan Lembaga pembiayaan lainnya baik itu yang menggunakan system secara konvensional maupun Lembaga yang berbasis Syariah juga tumbuh subur dan koperasi lainnya yang berbasis islami sehingga

⁶⁷ C. S. T. Cansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 33

harus bersaing dengan Lembaga yang telah menjalankan akad Rahn. Persaingan ini melahirkan kompetisi nilai (pricing pembiayaan).

3. Kurangnya publikasi dan sosialisasi

Masyarakat telah mengenal Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan simpan pinjam sebagaimana mereka mengenal Koperasi Simpan Pinjam, BPR/BPRS, Bank dan lainnya. Berbagai produk gadai selama ini tidak dikenal dan tidak ada dalam perbendaharaan pembiayaan anggota. Kurangnya publikasi dan sosialisasi tentang rincian simulasi pembayaran dan bunga mengakibatkan produk ini tidak dikenal secara massal,⁶⁸ sehingga diperlukan waktu lama untuk menyakinkan nasabah/anggota bahwa Pegadaian memiliki banyak produk yang sesuai dengan kebutuhan peminjam.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ramadan Nur Maulan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Krakatau, tanggal 25 Agustus 2020 di PT Pegadaian Cabang Krakatau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada
 - a. Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
 - c. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian.
 - d. Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
 - e. Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK)

Kelima peraturan tersebut merupakan dasar hukum pemberian produk dan jasa yang mengatur tentang syarat dan prosedur pengajuan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta berakhirnya Perjanjian.
2. Adapun penerapan sistem pembayaran dan bunga pada produk-produk pembiayaan di Pegadaian Cabang Krakatau Medan adalah:
 - a. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman) dengan sewa modal (bunga) yang diberikan mulai dari 0,75% per 15 hari
 - b. Produk Krasida (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai).
 - c. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. Dengan tarif sewa modal (bunga) mulai 1,25% per bulan.

- d. Produk KCA Prima. Dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari. Agunan emas perhiasan, mobil, laptop, televisi, motor, ponsel, radio, dan kamera. Pinjaman jangka pendek dengan tenor 1-60 hari, dan dapat diperpanjang
 - e. Produk Kreasi Fleksi. Agunan kendaraan bermotor, emas, alat produksi. Bunga mulai dari 5,5%-11-30% dalam jangka waktu 3 bulan-36 bulan
 - f. Pegadaian Rahn. Tarif ijarah berkisar dari 5% (APR minimum) hingga 7% APR (APR maksimum) per tahun.
3. Untuk melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala:
- a. Keterbatasan SDM Penaksir Jaminan
 - b. Persaingan dengan Lembaga Keuangan lain
 - c. Kurangnya publikasi dan sosialisasi

B. Saran

1. Pelaksanaan transaksi gadai di Pegadaian Cabang Krakatau Medan dengan menggunakan sistem pembayan dengan bunga pinjaman harusnya dalam perjanjian tersebut memudahkan aturan persyaratan dengan sudah di buat secara standar sehingga tinggal menandatangani saja, termasuk klausul apabila terjadi sengketa. Sebaiknya perjanjian juga dibuat secara standar karena sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.

2. Untuk memberikan peluang dan daya tarik masyarakat, sebaiknya Pegadaian Cabang Krakatau Medan dalam operasionalnya menerapkan bunga kecil dan tanpa biaya administrasi sehingga bisa di rasakan prinsip tolong menolong.
3. Seharusnya pihak pegadaian mengadakan update keilmuan tentang operasional gadai serta lebih banyak lagi melakukan sosialisasi terhadap produk-produk gadai yang dijual agar masyarakat lebih mengenal tentang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press,
- C. S. T. Cansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers
- M. Nur Rianto Al Arif . *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Richard Buton Simatupang. 2017. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta,
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

B. Internet

<http://www.bi.go.id/penjelasan-bi-rate-sebagai-suku-bunga-acuan.html>

<http://www.bi.go.id/mekanisme-penetapan-bi-rate.html>.

<http://husna-syakur.blogspot.com/2012/06/teori-dasar-tingkat-suku-bunga.html>

C. Jurnal

Boediono, 2001. *Ekonomi Moneter edisi ke-3*, Yogyakarta: BPFE

Nopirin. 2000. "*Ekonomi Moneter edisi ke-4*", Yogyakarta: BPFE

Nopirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro edisi pertama*.
Yogyakarta: BPFE

Mankiw. N. Gregore. 2003. *Teori Makro Ekonomi, edisi kelima*, Alih Bahasa Imam
Nurmawan. Harvard University

Nur Ridwan Ari Sasongko. 2014. *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari
Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume I, No.2

D. Karya Ilmiah

Boyka Yustian ardi. 2009. *faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit
investasi pada bank perkreditan rakyat d Jawa Timur periode 2003-2008*.
Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga

Yusria Ratna Nuraini. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
kredit PT pegadaian*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor